



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN Bjb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. ANNA TRISULA/LO TJIOE ING

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ngagel Jaya Tengah 2, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta.

FADJAR ALIE

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Taman Kimia No.2A, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Swasta.

SRI SUTJIATI ALIE

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Dharmahusada Indah Timur 16/4, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta.

SRI LIENRIATI ALIE

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gading Kusuma V GK 7/11, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kepala Gading, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. HARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H, 2.RACHMAD CIPTADI, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum H2L ADVOCATES, RECEIVERS AND ADMINISTRATORS, beralamat di Gedung KOKO PERDANA Lt. 3 – Suite 208, Jl. Basuki Rachmat No. 105 – 107, Surabaya (60271), Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 081/H2L-HK/XI/2014 tanggal 30 September 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register perkara Nomor: 11/PEN.SK/PDT/2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA Penggugat**;

### M E L A W A N

1. **GUBERNUR/KEPALA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan hukum di Jl. Aneka Tambang (Jl. Trikora) – Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mohon selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KANTOR PERTANAHAN/BPN KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jl.

Menteri Empat No. 17, Martapura – Kalimantan Selatan. Mohon selanjutnya disebut

sebagai----- **TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan; -----

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- **Menimbang, bahwa** Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Februari 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 12/ Pdt.G/2015/PN.Bjb. mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Tn. Aliansyah Ali (Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1988 berdasarkan surat keterangan Nomor : 05/SM/88-IV, tanggal 8 April 1988 – Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong ;
2. Bahwa, sepeninggal orang tua Para Penggugat sebagaimana angka 1 di atas dibuatkanlah Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang ditandatangani di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., saat itu Notaris di Banjarmasin (Vide Akta No. 3 tanggal 14 Pebruari 1989) ;
3. Bahwa, di dalam surat keterangan hak waris tersebut menerangkan Para Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 17.251 dan 17.293, Banjarmasin, masing-masing sebagai berikut :

- a) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 534** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 534/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Utara	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A.Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 668



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 535

- b) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 544/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Utara

	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A. Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 534
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 594

Kedua tanah/SHM tersebut atas nama Tn. Aliansyah Ali (Alm.) *incasu* orang tua kandung Para Penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**.

4. Bahwa, pada tanggal 7 Pebruari 2014 klien kami telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas atas SHM No. 534 dan SHM No. 535 atas nama Tn. Aliansyah Ali (Alm) pada TURUT TERGUGAT Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh petugas ukur dari instansi TURUT TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2014. Hasil dari berita acara pengukuran pengembalian batas tersebut diantaranya menerangkan sebagai berikut :

**Pada SHM No. 534 :**

*"Berdasarkan permohonan pengukuran pengembalian batas no 1696-2014 tanggal 07-02-2014 Sertipikat Hak Milik Nomor M. 534 tahun 1997 Gambar Situasi No. 543/1977 An. ALIANSYAH ALI (Alm), yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 17.2293,5 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten BANJAR, maka diperoleh hasil data pengukuran sebagai berikut :*

*Sisi Sebelah Utara : 42,50 meter*

*Sisi Sebelah Timur : 250,00 meter*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisi Sebelah Selatan : 42,50 meter  
Sisi Sebelah Barat : 250,00 meter  
Dengan Luas Bidang : 10.365 meter persegi

## Pada SHM No. 535 :

"Berdasarkan permohonan pengukuran pengembalian batas no 1697-2014 tanggal 07-02-2014 Sertipikat Hak Milik Nomor M. 535 tahun 1997 Gambar Situasi No. 544/1977 An. ALIANSYAH ALI (Alm), yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 17.251, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten BANJAR, maka diperoleh hasil data pengukuran sebagai berikut :

Sisi Sebelah Utara : 42,50 meter  
Sisi Sebelah Timur : 250,00 meter  
Sisi Sebelah Selatan : 42,50 meter  
Sisi Sebelah Barat : 250,00 meter  
Dengan Luas Bidang : 10.365 meter persegi.

5. Bahwa, hasil dari pengukuran pengembalian batas tersebut telah dijelaskan oleh TURUT TERGUGAT bahwa hanya tanah milik PARA PENGGUGAT yang tercatat di TURUT TERGUGAT CQ Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banjar dan tidak tercatat sertifikat atas nama orang lain atau atas nama TERGUGAT *incasu* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan CQ Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
6. Bahwa, saat ini diketahui di lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telah bermaksud menguasai tanpa hak obyek sengketa tersebut dengan cara memasang plank bertuliskan "**TANAH MILIK PEMPROV KALIMANTAN SELATAN**". Saat ini pula di atas obyek sengketa tersebut sedang dibangun *drive thru* samsat cq Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Bahwa, perbuatan TERGUGAT jelas-jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku, hal tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) : "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*";
8. Bahwa, faktanya Para Penggugat tidak pernah menjual atau memindahtangankan kepemilikan atas obyek sengketa baik sebagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun seluruhnya kepada Tergugat untuk di catatkan dan di daftarkan kepemilikannya pada instansi TURUT Tergugat ;

9. Bahwa, sebagaimana menurut Pasal 584 BW menyatakan *"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."*

Sedangkan *notoir feiten* (pandangan umum yang tak terbantahkan) bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan dengan perbuatan hukum apapun baik menjual dan/atau perbuatan hukum perdata lainnya atas obyek sengketa yang keseluruhannya seluas  $\pm 20.730 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) baik kepada Tergugat maupun pihak ketiga lainnya ;

10. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT di atas, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT selaku pihak yang melakukan penguasaan tanpa hak dan CV. Mitra Perkasa selaku kontraktornya sesuai surat tanggal 29 Oktober 2014 nomor : 141/H2L.HK/S.Pr-1/X/2014 dan surat peringatan kedua tanggal 156/H2L-HK/S.Pr/XI/2014 tanggal 4 November 2014 ;

11. Bahwa, TERGUGAT telah menanggapi surat somasi sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 9 di atas dengan surat nomor 180/01165/KUM tertanggal 19 Nopember 2014 yang menjelaskan bahwa tanah yang terletak di obyek sengketa adalah milik TERGUGAT yang dalam penjelasannya bahwa TERGUGAT melakukan peralihan melalui Jual-Beli hak atas tanah tersebut dari Saudara Sudarmanto pada tahun 1992 ;

12. Bahwa, ditegaskan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA ditegaskan :

*"Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik"*

Pasal 21 ayat (2) UUPA diberikan pengecualian, yaitu *"bahwa pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik"*

Berdasarkan atas aturan tersebut di atas, jelas bahwa Pemerintah *incasu* TERGUGAT tidak dapat atau tidak dibenarkan memiliki hak atas tanah dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hak milik. **Karenanya PARA PENGGUGAT mensomir TERGUGAT untuk membuktikan sertifikat sebagai dasar kepemilikan atas OBYEK SENGKETA tersebut.**

13. Bahwa, jika memang TERGUGAT mendalilkan sebagai pemilik terhadap OBYEK SENGKETA dengan dasar kepemilikan berupa jual beli maka PARA PENGGUGAT mempertanyakan kembali **apakah cukup demikian (akta jual beli) yang menjadi dasar kepemilikan suatu hak atas tanah ???.**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 - Sertifikat adalah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

14. Bahwa, selanjutnya agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sebuah hak atas tanah serta sebagai bagian dari tertib administrasi pertanahannya maka pemilik tanah wajib hukumnya untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya. Pertanyaannya : apakah TERGUGAT telah mengajukan permintaan pendaftaran atas tanahnya ????? jika memang TERGUGAT mendalilkan pernah mengajukan pendaftarannya maka PARA PENGGUGAT mensomir TERGUGAT untuk membuktikannya dalam persidangan perkara *a quo* ;

15. Bahwa, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah ditegaskan :

*pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

16. Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti jelas TERGUGAT tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah atas OBYEK SENGKETA. Karenanya jelas pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) ;

17. Bahwa, perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) TERGUGAT di atas jelas telah menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil. Karenanya wajib bagi TERGUGAT untuk bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, sebagai berikut :

## Kerugian Materiil

Kerugian akibat Para Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan tanah miliknya sendiri yaitu sebesar **Rp. 1.570.000.000,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

⇒ Biaya penunggu pengawas tanah tanah sebesar	Rp. 720.000.000,-
Biaya operasional atau pengurusan tanah akibat penghunian tanpa hak oleh TERGUGAT	Rp. 500.000.000,-
Biaya Pengacara	Rp. 350.000.000,-

## Kerugian Immateriil

Kehilangan kerugian atas keuntungan yang tertunda dan hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 16.200.000.000,-** (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian ;

- Batalnya pihak investor untuk menyewa obyek tanah yang saat itu sepakat dengan harga Rp. (225.000.000,- x 12bulan) x 6 tahun = 16.200.000.000,-
  1. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan di derita oleh PARA PENGGUGAT mengingat Tergugat masih terus-menerus melakukan aktifitas pembangunan di atas obyek sengketa, maka Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat atau pihak ketiga (kontraktor) yang mendapatkan pekerjaan dan upah darinya untuk menghentikan aktifitas sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

2. Bahwa, agar obyek sengketa sebagaimana posita angka 3 di atas tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain dan agar tidak sia-sia jika dikemudian hari putusan atas gugatan *a quo* dikabulkan, maka Para PenggugaT mohon agar diletakan sita revindikasi (*revindicoir beslag*) terhadap obyek sengketa sebagai berikut :

- a) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 534** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 534/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Utara	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A.Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 668
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 535

- b) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 544/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Utara

	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A. Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 534
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 594

3. Bahwa, agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara *a quo*, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

4. Bahwa, mengingat gugatan atas perkara *a quo* di dasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah serta memenuhi formalitas hukum sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku (RBg), mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorad*) ;

Berdasarkan fakta hukum dan seluruh dalil di atas, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

- Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak ketiga (kontraktor) yang mendapatkan pekerjaan dan upah darinya untuk menghentikan aktifitas pembangunan dan/atau pengurukan ataupun aktifitas lainnya di atas obyek sengketa tersebut sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) atas perkara *a quo* ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 534 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 534/1977 seluas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi).
  - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 535 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 544/1977 seluas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi).

Yang keduanya atas nama Tn. Aliansyah Ali (Alm.) adalah sah milik Tn. Aliansyah Ali (Alm).

3. Menyatakan TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dengan menguasai obyek sengketa secara tanpa hak melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memasang papan nama/plank bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan" serta melakukan pembangunan *drive thru* samsat.

4. Menyatakan Jual Beli antara TERGUGAT *incasu* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan CQ Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sdr. Sudarmanto yang dijadikan dasar TERGUGAT melakukan penguasaan obyek sengketa di Jl. A. Yani Km 17.200 adalah tidak sah dan karenanya BATAL DEMI HUKUM ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun secara immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil** sebesar **Rp. 1.570.000.000,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

⇒ Biaya penunggu pengawas tanah tanah sebesar

	Rp. 720.000.000,-
Biaya operasional atau pengurusan tanah akibat penghunian tanpa hak oleh TERGUGAT	Rp. 500.000.000,-
Biaya Pengacara	Rp. 350.000.000,-

- **Kerugian Immateriil** sebesar **Rp. 16.200.000.000,-** (enam belas milyar dua ratus juta rupiah).

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*Revindictoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa masing-masing sebagai berikut :

a) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 534** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 534/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Utara	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A. Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 668
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 535

b) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 544/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A. Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 534
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 594

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dengan Para Penggugat dan terbebas dari kekuasaan pihak ketiga serta pihak-pihak lainnya ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menolak atau tidak menyetujui termasuk tetapi tidak terbatas pada permohonan pemindahan hak atas tanah atau permohonan sertifikasi terhadap OBYEK SENGKETA yang diajukan oleh siapapun yang bermaksud mengambil keuntungan dari sengketa *a quo* sampai dengan putusan atas perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara *a quo*.

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- **Menimbang, bahwa** pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya 1. Hj. AWI SUNDARI, SH, 2. EDY HARPENDI, SH, MH, 3. SUGENG, SH, 4. Hj. YATIMAH, SH , bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendapat Daerah Provinsi Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang kesemuanya berdomisili pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Aneka Tambang Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 800/250-set/Dispenda tertanggal 6 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Maret 2015 Nomor 31/PEN/SK/PDT/2015/PN.BJB, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya SYAIFUDDIN, SH, dan NOORHANI, SH yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Maret 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Maret 2015 Nomor. 25/PEN/SK/PDT/2015/PN.BJB;-----

----- **Menimbang, bahwa** Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 17 Maret 2015, Nomor 3/Pen.Pdt/2015/PN.Bjb, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 24 Maret 2015;-----

----- Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- **Menimbang, bahwa** atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 April 2015 dalam Eksepsi dan Pokok Perkara terhadap gugatan Penggugat, yang bunyinya sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2015, dalam gugatannya menggugat Gubernur/Kepala Pemerintah Provinsi Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Tergugat I berkedudukan hukum di Jalan Aneka Tambang (Jl. Trikora)-Banjarbaru dalam perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN. Bjb. tanggal 20 Februari 2015.
2. Bahwa seharusnya kedudukan Tergugat Gubernur/Kepala Pemerintah Provinsi Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang bahwa kedudukan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan berada di ibukota Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin dan.

3. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2015 tersebut menggugat Gubernur /Kepala Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah berkedudukan hukum di Jln. Aneka Tambang adalah tidak tepat, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beralamat Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin.
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tergugat Nomor 20, atas nama Sudarmanto yang merupakan peralihan hak dari sebelumnya atas nama Gusti Basuni Bin Pangeran Muhamad Ali yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Banjar dan obyek sengketa berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Banjar.
5. Bahwa karena gugatan Penggugat memposisikan Gubernur/Kepala Pemerintah Provinsi Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat yang berkedudukan di Banjarmasin dan tanah obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pengadilan Negeri Martapura karena Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang bukan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **(Kompetensi Relatif) sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.**

## **B. Gugatan Penggugat Tidak lengkap / Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa kepemilikan Tergugat atas tanah diakui Penggugat sebagai miliknya adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Sudarmanto, sesuai akte jual beli Nomor 19/KG-I/1992 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Gambut dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah, menyatakan telah terjadi jual beli tanah seluas 21.250 M2 antara Sudarmanto selaku penjual dan Drs. H. Said Hasyim, Bckn selaku pembeli yang bertindak Atas nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Tergugat melakukan pembelian adalah dengan itikat baik, sudah sepatutnya hak dan kepemilikan Tergugat dilindungi Undang-Undang, menurut hemat Tergugat dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan diperlukan para pihaknya untuk diperhatikan, namun karena pihak Penggugat tidak menarik Sudarmanto menjadi pihak Tergugat, **maka subyek gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, karena Gugatan Penggugat kurang pihak sudah sepatutnya Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)**.

### C. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2015, dalam gugatannya Penggugat menggugat Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Tergugat, Penggugat mengklaim memiliki 2 (dua) bidang tanah berdasarkan sertifikat Nomor 534 dan Nomor 535 atas nama Tn. Aliansyah Ali (alm), namun Penggugat tidak pernah menjelaskan asal muasal perolehan hak atas tanah diklaim Penggugat milik orang tuannya tersebut.
2. Bahwa berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/ Pid.B/1988/PN-Mtp, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534 dan Nomor 535, diperoleh dari Gusti Basuni Bin Pengeran Mohammad Ali, Gusti Basuni dinyatakan telah menyuruh membuat keterangan palsu, pemalsuan surat dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk membuat akte/dokumen tanah obyek sengketa yang kemudian dijualbelikan dengan orang tua Penggugat (Aliansyah Ali (alm)).
3. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat Gusti basuni Bin Pangeran Muhammad Ali sebagai Tergugat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Gubernur Kalimantan Selatan selaku Turut Tergugat, karena dalam gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN. Bjb.tanggal 17 Pebruari 2015 Gubernur Kalimantan Selatan sebagai **pihak Tergugat** adalah salah alamat atau keliru dan sudah jelas tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat.
4. Bahwa karena gugatan Penggugat memposisikan Gubernur/Kepala Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan selaku Tergugat dan posisi demikian adalah salah alamat atau keliru, maka Gugatan Penggugat **Salah Alamat (*Error in Persona*)**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Gugatan Penggugat Salah Alamat sudah sepatutnya Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat ; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua uraian-uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil atau alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 17 Februari 2015, sepanjang hal-hal yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa mencermati dalil dalam gugatan Penggugat perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bjb. tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan para Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani KM. 17,251 dan KM. 17,293 masing-masing :
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor 534/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : 42,5 meter berbatasan dengan jalan A.Yani,
    - Sebelah Timur : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 668,
    - Sebelah Selatan : 42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong,
    - Sebelah Barat : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 535, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor 535/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : 42,5 meter berbatasan dengan jalan A.Yani,
- Sebelah Timur : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 668,
- Sebelah Selatan : 42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong,
- Sebelah Barat : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 594.

namun pada kesempatan ini Tergugat menolak sebagaimana yang didalilkan milik Penggugat tersebut adalah tidak benar, sesuai akte jual beli Nomor 19/KG-I/1992 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Gambut dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah, telah dinyatakan terjadi jual beli tanah antara Sudarmanto selaku penjual dan Drs. H. Said Hasyim, Bckn (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan), dengan bukti kepemilikan Sertifikat SHM Nomor 20/1971 atas nama Sudarmanto yang semula dibeli dan atas nama Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad Ali.

4. Bahwa Penguasaan tanah atas obyek sengketa oleh Tergugat dan melakukan pemasangan plank bertuliskan "Tanah Milik Pemprov Kalimantan Selatan" dan melakukan pembangunan adalah didasarkan :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tahun 1971 atas nama Sudarmanto yang semula atas nama Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad Ali.
- b. Akte Jual Beli dihadapan PPAT Camat Gambut Nomor 19/KG-I/1992. tanggal 25 Januari 1992
- c. Petikan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/Pid.B/1988/PN-Mtp. yang intinya menyatakan Gusti Basuni Bin Pengeran Mohammad Ali dengan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentick, pemalsuan surat dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk membuat akte/dokumen tanah obyek sengketa yang kemudian dijual belikan kepada orang tua Penggugat (Aliansyah Ali (alm)). Dan menghukum Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad dengan hukuman penjara selama 5 bulan (percobaan).
- d. Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 28 Maret 1989 oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Sudarmanto Bin Martohardjo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan A. Yani Km. 17.336 Gambut. Panjang 250 m x lebar 42,5 m dan Panjang 250 m x lebar 42,5 m sebagai sah miliknya.

- e. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0356/KUM/ 2013 tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di jalan A. Yani Km. 17 untuk pembangunan *Rest Area (Drive Thru, Pertokoan dan Tempat Istirahat)* yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 29 Juli 2013.
  - f. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/076/KUM/ 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 10 Februari 2014.
5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang keseluruhan luas  $\pm 20.730$  M2 dengan batas-batas yang didalilkan Penggugat milik Penggugat yang beralamat di KM. 17,251 dan KM. 17,293 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar adalah tanah hak milik Tergugat yang dibeli dari Saudara Sudarmanto dengan sertifikat Hak Milik Nomor 20 Tahun 1971 melalui akte jual beli Nomor 19/KG-I/1992 tanggal 25 Januari 1992.
  6. Bahwa pembelian tanah oleh Tergugat yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah pembelian yang sesuai aturan hukum yang berlaku dan dengan beritikad baik, kepemilikan Sudarmanto atas tanah obyek sengketa sebelum dijual kepada Tergugat adalah pembelian yang berasal dari Gusti Basuni sesuai berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 20 tahun 1971.
  7. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/ Pid.B/1988/PN-Mtp, membuktikan Gusti Basuni Bin Pengeran Mohammad Ali dengan menyuruh /membuat keterangan palsu, pemalsuan surat dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak atas milik Sudarmanto yang dipergunakan untuk membuat akte/dokumen tanah obyek sengketa yang kemudian dijual belikan kepada orang tua Penggugat (Aliansyah Ali (alm)) dengan kata lain dokumen/akte yang dimiliki Penggugat menjadi tidak Sah karena didasarkan surat dan keterangan palsu yang perbuatannya dilakukan oleh Gusti Basuni Bin Pengeran Mohammad Ali dan dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat **tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum** (*on rechtmatige daad*) dan tidak dapat dituntut ganti rugi.

8. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa adalah berdasarkan sertifikat SHM Nomor 20 tahun 1971, jelas terbitnya jauh lebih dahulu sebelum sertifikat Para Penggugat terbit, justru sebaliknya terbitnya sertifikat Penggugat perlu dipertanyakan dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/Pid.B/1988/PN-Mtp dan Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 28 Maret 1989 oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Sudarmanto Bin Martohardjo yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah di jalan A. Yani Km. 17.336 Gambut. Panjang 250 m x lebar 42,5 m dan Panjang 250 m x lebar 42,5 m maka terbitnya Sertifikat SHM Nomor 534 dan Nomor 535 atas nama Aliansyah Ali (orang tua Para Penggugat) para Penggugat patut dipertanyakan, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengadili dan memutus perkara aquo.
9. Bahwa sangat tidak beralasan permohonan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) karena uang paksa (dwangsom) baik dalam HIR maupun dalam RBg tidak diatur, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/Sip/1987 yang menolak dwangsom atas pembayaran sejumlah uang.
10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatan Penggugat pada angka 19 (vice angka 19 hal 9), Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk meletakkan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara **Pasal 50** sebagai berikut :

“ Pihak manapun **dilarang melakukan penyitaan** terhadap :

  - c. **Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;**
  - d. **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah**
11. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dilaksanakan terlebih dahulu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat menyatakan upaya hukum perlawanan (*verzet*) banding dan atau kasasi.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menyebutkan : “ ***Agar sedapat mungkin Pengadilan Tingkat Pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan serupa itu, maka harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.***”

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI :

**Menolak Permintaan Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat atau atau pihak ketiga (kontraktor) yang mendapat pekerjaan dan upah darinya untuk menghentikan aktifitas pembangunan dan/atau pengu-rukan dan ataupun aktifitas lainnya di atas obyek sengketa tersebut sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) atas perkara aquo ;**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak menyatakan :

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 534/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi)

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 535/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi)

yang keduanya atas nama Tn. Aliansyah Ali (Alm) adalah milik sah Tn. Aliansyah Ali (Alm) ;

3. Menolak menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan menguasai obyek sengketa secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melalui perbuatan memasang papan nama/plank bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan" serta melakukan pembangunan *drive thru* samsat;

4. Menolak menyatakan jual beli antara Tergugat incasu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan C.q. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sdr. Sudarmanto yang dijadikan dasar Tergugat melakukan penguasaan obyek sengketa di Jln. A. Yani Km 17.200 adalah tidak sah dan karenanya Batal demi Hukum ;

5. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

\* **Kerugian materiil** sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Biaya penunggu pengawas tanah sebesar Rp. 720.000.000,-
- Biaya operasional atau pengurusan akibat penghunian  
Tanpa hak oleh Tergugat Rp. 500.000.000,-
- Biaya Pengacara Rp. 300.000.000,-

\* **Kerugian Immateriil** sebesar Rp.16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah).

6. Menolak menyatakan sah dan berharga atas Sita Revindikasi (*Revindi- catoir Beslag*) terhadap obyek sengketa masing-masing sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor 534/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : 42,5 meter berbatasan dengan jalan A.Yani,
- Sebelah Timur : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 668,
- Sebelah Selatan : 42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong,
- Sebelah Barat : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 535



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor 535/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : 42,5 meter berbatasan dengan jalan A.Yani,
  - Sebelah Timur : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 534,
  - Sebelah Selatan : 42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong,
  - Sebelah Barat : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 594.
7. Menolak menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dengan Para Tergugat dan terbebas dari kekuasaan pihak ketiga serta pihak-pihak lainnya.
8. Menolak menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menolak menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoer boor bijvoorraad*).
10. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan sampai perkara ini berkekuatan hukum (*inkracht van gewisjde*).

Demikian, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo at Bono***).

----- **Menimbang, bahwa** atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2015 dalam Eksepsi dan Pokok Perkara terhadap gugatan Penggugat, yang bunyinya sebagai berikut : -----

## **DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 17 Februari 2015, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat.
- 2 Bahwa gugatan juga dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak lengkap (*exceptio plurium litis contractum*) sebab sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatan *a quo*, Tergugat memperoleh tanah dimaksud dengan peralihan hak melalui jual beli hak atas tanah dari Saudara Sudarmanto pada tahun pada tahun 1992 (lihat di hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, posita no. 11), sehingga dengan demikian adalah beralasan untuk menarik Sudarmanto sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, maka beralasan menurut hukum menyatakan gugatan a quo tidak lengkap (*exceptio plurium litis contractum*) dan karenanya beralasan pula gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA yang menyebutkan :

**“Jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”.**  
(Putusan MA No. 938 K/Sip/1971).

**Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima’.** (Putusan MA No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975).

**“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.** (Putusan MA No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975).

- 3 Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebab Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak maupun batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, khususnya bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga beralasan jika gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

**Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama dengan batasnya dan luas-luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Agustus 1973).**

Oleh karena itu maka patut dan berdasar menurut hukum gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- 4 Bahwa berdasarkan kewenangan / kompetensi relatif, gugatan a quo harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sebab SHM obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dan oleh karena itu maka gugatan seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura (bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru). Oleh karenanya beralasan menurut hukum bila gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Para Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa mencermati materi gugatan, dapat diketahui bahwa bidang tanah dengan bukti SHM atas nama Penggugat a quo didalilkan Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat dengan mendirikan / memasang plank bertuliskan Tanah milik Pemprov Kalimantan Selatan, sehingga dianggap merugikan hak keperdataan dari Penggugat, padahal menurut dalil Penggugat selama ini tidak pernah ada atau terjadi peralihan hak / jual beli atas tanah dari Penggugat kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat. Di sisi lain, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah dimaksud dengan peralihan hak melalui jual beli hak atas tanah dari Saudara Sudarmanto pada tahun 1992 (lihat hal. 5 gugatan, Posita No. 11), yang tentunya sangat beralasan secara hukum untuk menarik Sudarmanto sebagai pihak / Subyek Tergugat di dalam perkara ini.
4. Bahwa Penggugat tidaklah menjelaskan dan atau tidak menguraikan dalam gugatan a quo apa yang menjadi alas hak atau bukti pemilikan dari Tergugat, melainkan sekedar menerangkan bukti kepemilikan Penggugat semata, sehingga gugatan dimaksud menjadi kabur dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga beralasan bilamana gugatan dinyatakan untuk ditolak untuk keseluruhannya.
5. Bahwa memperhatikan gugatan aquo tidak terdapat uraian di dalam Posita gugatan berkaitan dengan gambaran mengenai perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat. Posita gugatan hanya menggambarkan adanya perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan penguasaan secara fisik atas tanah Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan, tetapi tidak menggambarkan adanya perselisihan hukum antara para penggugat dengan Turut Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa menurut Turut Tergugat, jelas tidak ada pertentangan, konflik atau perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga menjadi tidak relevan mendudukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Padahal sudah menjadi syarat mutlak dalam hukum acara perdata bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara para pihak. Dengan demikian, oleh karena tidak ada perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, maka menjadi tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K /Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menegaskan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak".
7. Bahwa secara yuridis normatif, Sertifikat Hak Milik (SHM) berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (dahulu Peraturan Pemerintah Nomor .10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah), baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Sesuai dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA, Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.
8. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Turut Tergugat berpendapat bahwa meski benar bahwa Turut Tergugat menerbitkan SHM a quo, namun menjadi tidak relevan mendudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab tidak ada perselisihan hukum yang riil antara pihak Penggugat dengan Turut Tergugat, padahal yurisprudensi MA telah mensyaratkan secara mutlak adanya perselisihan antara kedua belah pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**Atau,**

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- **Menimbang, bahwa** selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 April 2015 dan kemudian Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 April 2015, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat diajukan eksepsi mengenai kewenangan / kompetensi relatif mengadili maka sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg jo Pasal 142 ayat 3 Rbg, sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan relatif mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

----- **Menimbang, bahwa** untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy dari asli Surat Kematian a.n Aliansyah Ali No. 05/SM/88-IV tertanggal 8 April 1988 Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 1** ;

2. Foto copy dari asli Surat keterangan Hak waris Akta No. 3 tertanggal 14 Pebruari 1989, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 2**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 534 tertanggal 28 Oktober 1977, Desa gambut kecamatan gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 534 / 77 selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 3;**

4. Foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 535 tertanggal 28 Oktober 1977, Desa gambut kecamatan gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 544 / 77 selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 4;**

5. Foto copy dari asli Surat Kuasa No. 25 tertanggal 08 Juni 2013 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Wimphry Suwignjo, S.H, Notaris di Surabaya, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 5;**

6. Foto copy dari asli Surat Kuasa No. 4 tertanggal 12 Juni 2013 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Darmo Susanto, S.H, Notaris di Jakarta, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 6;**

7. Foto copy dari asli Tanda Terima Dokumen dari Pemohon Nomor berkas permohonan 1696/2014 tertanggal 7 Februari 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 7;**

8. Foto copy dari asli Surat perintah setor Nomor berkas permohonan 1696/2014 tertanggal 7 Pebruari 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 8;**

9. Foto copy dari asli bukti pembayaran pengembalian batas SHM 00535-Gambut tanggal 18 Pebruari 2104, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 9;**

10. Foto copy dari asli Tanda Terima Dokumen dari Pemohon Nomor berkas permohonan 1697/2014 tertanggal , selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 10;**

11. Foto copy dari asli Surat perintah setor Nomor berkas permohonan 1697/2014 tertanggal 7 Pebruari 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 11;**

12. Foto copy dari asli bukti pembayaran pengembalian batas SHM 00534-Gambut tanggal 18 Pebruari 2104, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 12;**

13. Foto copy dari asli Surat keterangan Hasil Pengukuran permohonan Np. 1696 -2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Sertifikat Hak Milik No. 534 a.n Aliansyah tertanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 13;**

14. Foto copy dari asli Surat keterangan Hasil Pengukuran permohonan Np. 1697 -2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 14;**

15. Foto copy dari asli Surat peringatan kepada pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan No. 143/H2L-HK/S-Pr/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 15;**

16. Foto copy dari asli Surat peringatan kedua kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan No. 155/H2L-HK/S-Pr/X/2014 tertanggal 4 Nopember 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----- **P – 16;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy dari asli jawaban Tergugat atas surat peringatan dan Surat peringatan kedua No. 180/01165/Kum tertanggal 19 Nopember 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda----- **P – 17**;

18. Foto copy dari asli Surat keterangan kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU2. AH.01.01.5369 Tertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda----- **P – 18**;

19. Foto copy dari asli Buku tanah SHM No. 534 tertanggal 28 Oktober 1977 dan syrat ukur /Gambar situasi Nomor : 534/1977, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda----- **P – 19**;

20. Foto copy dari asli Warkah Sertifikat Hak Milik No. 534 Desa Gambut, Kecamatan gambut kabupaten banjar, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda----- **P – 20**;

21. Foto copy dari asli Buku Tanah SHM No. 535 tertanggal 28 Oktober 1977 dan gambar Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor : 544/1977, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda----- **P – 21**;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 21 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-19, P-20 dan P-21;

-----**Menimbang, bahwa** selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IRIANSYAH, S.Sit** :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan sejak tahun 1997 dan pada tahun 2010 di tempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Tugas dari jabatan saksi yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data-data di lapangan, selanjutnya dari hasil tersebut dimasukkan ke dalam data base di kantor ;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan pemetaan dilakukan setelah melaksanakan pengukuran yang dihasilkan di lapangan ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melaksanakan pengukuran didasarkan dari adanya permohonan untuk melakukan pengukuran serta surat tugas dari kepala kantor atau kasi ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pelaksanaan pengukuran sertifikat hak milik no 534 dan sertifikat hak milik no 535 sebelumnya telah ada permohonan pengukuran yang dimohonkan oleh Bapak Sunjono perihal permohonan tersebut terkait dengan permohonan pengembalian batas ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pengukuran tersebut sudah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah prosedur permohonan pengukuran oleh Bapak Sunjono tersebut,, saksi menerima surat tugas dari Kasi untuk melaksanakan pengukuran tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pengukuran didasarkan pada data-data pemohon,, data-data digital yang ada di kantor serta informasi dari pemohon, selanjutnya saksi baru melaksanakan pengukuran tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pengukuran didasarkan pada 3 aspek yaitu :
  1. Sudut dan jarak ;
  2. Ajimut jarak ;
  3. Sistim koordinat ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan aspek sudut jarak dan sistim koordinat ;

**Tentang Sudut jarak**, bahwa saksi menggunakan sistim ini karena data-data penunjang ada tersimpan di Kantor Pertanahan kabupaten Banjar tinggal mencocokkan dengan titik koordinatnya ;

- **Tentang Sistim Koordinat**, bahwa saksi menerangkan sistim koordinat inilah yang saksi gunakan sebagai dasar pengukuran mengingat dengan data yang dimiliki oleh kantor saksi sejak saksi belum di tempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan sudah tercatat letak atau koordinat tanah Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjukkan peta digital TM3 yang menerangkan bahwa data digital tersebut sudah ada sejak sebelum saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kab. Banjar ;
- Saksi menerangkan bahwa data digital TM3 tersebut menggunakan autocad rilis sebelum tahun 1998 atau sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa Letak bidang tanah tersebut tidak akan berubah atau berpindah kelain tempat dan selalu sesuai dengan akurasi koordinat yang ada ;
- Saksi menerangkan bahwa data digital seperti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang punya dan yang berhak membuka adalah :
  1. Petugas pemetaan ;
  2. Kasubsi pengukuran dan pemetaan ;
  3. Kasi
- Saksi menerangkan Sudut jarak dan ajimut jarak adalah data yuridis yang semestinya dimiliki oleh Kantor pertanahan ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengukuran pengembalian bayas SHM 534 dan SHM 535 kondisi tanah masih belum ada bangunan ;
- Saksi menerangkan bahwa yang memiliki hak input data pengukuran adalah petugas bagian pemetaan ;
- Saksi menerangkan bahwa data peta digital bukan saksi yang membuat karena data peta digital tersebut ada sebelum saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;

## 2. Saksi Ahli **GT JOHAN KENCANA ALAMSYAH,SH** :

- Bahwa, saksi merupakan pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pleihari;
- Bahwa, Pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinam-bungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya ;

- Bahwa, terkait dengan pendaftaran hak atas tanah bergantung pada asal tanah tersebut apakah berasal dari tanah negara; hak pengelolaan; tanah perorangan; tanah adat atau yasan ;
- Bahwa, penjelasan mengenai asal tanah baik dari Tanah Negara maupun Tanah Adat atau Yasan atau ulayat adalah sebagai berikut :

a) Tanah Negara adalah tanah yang diatasnya belum terdapat atau belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu. Untuk memperoleh hak atas tanah negara diawali dengan pengajuan permohonan pemberian hak atas tanah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Setempat. Kemudian atas permohonan tersebut dilakukan check apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, apabila memenuhi persyaratan maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang mana Surat tersebut menjadi dasar utk dimohonkannya Sertipikat atas tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan atas tanah dengan tercantumnya nama pemohon sebagai pemilik ;

b) Tanah Adat atau Yasan atau Ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat Hukum Adat. Untuk memperoleh hak atas tanah adat atau yasan atau ulayat diawali dengan pengajuan permohonan konversi kepada Kepala Adat setempat. Kemudian apabila permohonan tersebut terpenuhi maka terbit Sertipikat.

- Bahwa, ketentuan Tanah Adat ini dapat kita lihat apabila ada masyarakat adat yang dapat kita temui atau yang masih ada saat ini ;
- Bahwa, dalam pengajuan permohonan hak atas tanah wajib diawali dengan pengukuran atas tanah yang dimohonkan haknya karena objek tanah *a quo* harus diketahui terlebih dahulu mengenai letak dan batas-batasnya untuk selanjutnya dapat di proses lalu diterbitkannya Sertipikat ;
- Bahwa, apabila pengukuran rekonstruksi atau pengukuran pengembalian batas tidak perlu ada saksi-saksi yang berbatasan mengingat dalam data yuridis Pemohon sudah ada di Kantor Pertanahan setempat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penetapan batas-batas atas tanah negara yang dimohonkan maka bergantung pada permohonan pemohon dan juga kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (dapat melalui Kantor Pertanahan Setempat) ;
- Bahwa, tata cara pemberian hak atas tanah negara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sebelum diujukannya permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Agraria (BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) maka akan terbit dahulu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang akan menjadi dasar pengajuan permohonan hak atas tanah yang kemudian terbit Sertipikat.
- Bahwa, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam permohonan pemberian hak menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yaitu :
  1. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang Hak Pengelolaan ;
  3. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konversi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah ;
- Bahwa, dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu :
  - a. Daftar Tanah ;
  - b. Surat Ukur ;
  - c. Daftar Nama ;
  - d. Buku Tanah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dokumen-dokumen tersebut juga termasuk mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut.

**Data fisik** adalah data yang mencantumkan keterangan mengenai objek tanah yang dimohonkan haknya (*letak, luas, batas-batas, dsb*).

sedangkan **Data Yuridis** adalah data yang mencantumkan keterangan mengenai asal usul tanah yang dimohonkan haknya (historis tanahnya).

Lebih spesifik, **data fisik adalah** keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Sedangkan **data yuridis adalah** keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis dalam Sertipikat diambil dari buku tanah. Dokumen-dokumen tersebut berada dan menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional ;

- Bahwa, Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah cukup untuk penerbitan hak atas tanah hanya berdasarkan pada penguasaan fisik saja atau diperlukan juga penguasaan yuridis.

Tidak ada Sertipikat yang diterbitkan tanpa ada historis tanah atau pemilik asal objek tanah tersebut. Jika pun ada tanah yang dikuasai secara yuridis namun tidak dikuasai secara fisik dalam arti dimanfaatkan baik itu tidak ditanami tanaman, tidak ditengok dsb kemudian tanah tersebut dapat dikatakan sebagai “tanah terlantar”. Tidak semua tanah sebagaimana Uraian di atas dapat serta merta dinyatakan sebagai “tanah terlantar” melainkan harus menempuh tahapan hingga terbit Surat Keputusan sebagai persetujuan bahwa tanah tersebut adalah benar “tanah terlantar”. Untuk memperoleh persetujuan tersebut juga menempuh proses dari kabupaten/kota atau provinsi hingga pusat ;

- Bahwa, berdasarkan pada Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
  - c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam Sertipikat hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi. Sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak, berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak ;

- Bahwa, apabila dalam suatu Sertipikat yang mana seharusnya Sertifikat itu adalah suatu dokumen Negara yang tidak boleh sembarangan dilakukan pencoretan atau penutupan kertas dan ditempelkan maka tidak serta merta mengakibatkan Sertipikat batal atau tidak sah melainkan hanya saja Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Setempat tidak cermat dan melanggar kewenangan karena pada saat itu sumber daya manusia pada kantor pertanahan setempat terbatas akan pengetahuan-nya, yang semestinya apabila ada eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat dan maupun ada pembatalan maka harus ada berita acara Surat Keputusan (SK) baik dari Kanwil BPN setempat maupun Kantor Pertanahan setempat ;
- Bahwa sepanjang Sertifikat tidak ada pembatalan maka Sertifikat tersebut masih akan tetap berlaku dan masih hidup ;

----- **Menimbang, bahwa** untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tahun 1971 atas nama Soedarmanto yang semula atas nama Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad Ali, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T - 1**;
2. Foto copy dari asli Akte Jual beli dihadapan PPAT Camat Gambut Nomor 19/KG-I/1992 tanggal 25 Januari 1992, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----**T- 2**;
3. Foto copy dari asli Pernyataan Drs. H. Juriansyah Baseri Pensiunan PNS tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 3**;
4. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Camat Gambut Nomor 474/66/ Pem/ GBT/2015 tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ----**T- 4**;
5. Foto copy dari Copy Petikan Pusan pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/Pid.B/1988/PN.PN-Mtp tanggal 21 Januari 1988 yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Martapura, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 5**;
6. Foto copy dari Asli Berita Acara pengembalian Benda sitaan/Barang bukti tanggal 28 maret 1989 oleh Jkasa Penuntut Umum kepada Soedarmanto bin Martoharjo, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 6**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari Asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0356/KUM/2013 tentang Penetapan status penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak di jalan Ahmad Yani Km 17 untuk pembangunan Rest Area (Drive Thru, pertokoan dan tempat istirahat) yang digunakan oleh Dinas pendapatan Daerah propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 7**;
8. Foto copy dari Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/076/KUM/2013 tentang Penetapan status penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 8**;
9. Foto copy dari Asli Surat dari H2L Advocates, Receivers And Adminitstrator Nomor 143/H2L.HK/S.Pr.1/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 perihat peringatan, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 9**;
10. Foto copy dari Asli Surat dari H2L Advocates, Receivers And Adminitstrator Nomor 155/H2L.HK/S.Pr.1/X/2014 tertanggal 4 Nopember perihat peringa-tan kedua, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 10** ;
11. Foto copy dari Asli Surat Nomor 180/01165KUM tanggal 19 Nopember 2015 Hal jawaban atas surat peringatan dan peringatan kedua, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 11** ;
12. Foto copy dari Asli Buku inventaris Barang Milik Negara Daerah pemerintah propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, elanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 12**
13. Foto copy dari Asli Surat Keterangan kantor Badan Pertanahan kabupaten banjar Nomor 01/SPP-V/2015 tanggal 21 mei 2015, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -----**T- 13**

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 13 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T-5, dan T-10;

-----**Menimbang, bahwa** selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi menyatakan belum dapat menghadirkan saksi sehingga majelis hakim menyatakan tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang, bahwa** untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy dari foto Copy Sertikat dan Asli buku Tanah Hak Milik No. 20/Gambut atas nama Sudarmanto, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda -- **T.T – 1** ;
2. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak Milik No. 534/Gambut atas nama Aliansyah, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ---- **T.T – 2** ;
3. Foto copy dari Asli Gambar Situasi Nomor 543/1977 tanggal 6 Oktober 1977, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ---- **T.T – 3** ;
4. Foto copy dari Asli Warkah Pendaftaran Tanah pertama kali Sertifikat Hak Milik No. 534/Gambut atas nama : ALIANSYAH selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ---- **T.T – 4** ;
5. Foto copy dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 535/Gambut atas nama : Aliansyah, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ---- **T.T – 5** ;
6. Foto copy dari Asli Gambar Situasi Nomor : 544/1977 tanggal 06 Oktober 1977, selanjutnya bukti tersebut diberita tanda ---- **T.T – 6** ;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 6 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

----- **Menimbang, bahwa** Turut Tergugat selain mengajukan bukti surat tidak mengajukan saksi;-----

----- **Menimbang, bahwa** untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, dengan kesimpulan bahwa benar tanah yang ditunjuk baik oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah yang menjadi obyek sengketa yang secara keseluruhan tanah milik penggugat terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan tanah milik tergugat, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;-----

----- **Menimbang, bahwa** Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 05 Juni 2015;-----

**Menimbang, bahwa** Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang, bahwa** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

### DALAM PROVISI

-----**Menimbang, bahwa** maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----**Menimbang, bahwa** dalam gugatannya tersebut diatas, dalam petitumnya Penggugat meminta dalam Provisi memerintahkan memerintahkan kepada Tergugat atau pihak ketiga (kontraktor) yang mendapatkan pekerjaan dan upah darinya untuk menghentikan aktifitas pembangunan dan/atau pengurukan ataupun aktifitas lainnya di atas obyek sengketa tersebut sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) atas perkara *a quo*.-----

-----**Menimbang, bahwa** putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim untuk mendahului putusan akhir dengan syarat tidak masuk ke dalam materi atau pokok perkara ( Pasal 180 HIR/191 RBg);-----

-----**Menimbang, bahwa** dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang mendasari permintaan Penggugat dalam gugatannya untuk menjatuhkan putusan provisi, dan Majelis Hakim berpendapat permintaan untuk dijatuhkan putusan provisi tersebut sudah masuk kepada pokok perkara, maka patut dan berdasar gugatan provisi tersebut untuk di tolak ;-----

### DALAM EKSEPSI

-----**Menimbang, bahwa** eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang berkenaan dengan kompetensi relatif (kewenangan relative mengadili) telah dipertimbangkan dalam putusan sela, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

-----**Menimbang, bahwa** terhadap eksepsi diluar kewenangan relatif mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : -----

-----**Menimbang, bahwa** Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :------

### Gugatan Penggugat Tidak lengkap/Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa kepemilikan Tergugat atas tanah diakui Penggugat sebagai miliknya adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Sudarmanto, sesuai akte jual beli Nomor 19/KG-I/1992 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Gambut dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah, menyatakan telah terjadi jual beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah seluas 21.250 M2 antara Sudarmanto selaku penjual dan Drs. H. Said Hasyim, Bckn selaku pembeli yang bertindak Atas nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa karena Tergugat melakukan pembelian adalah dengan itikat baik, sudah sepatutnya hak dan kepemilikan Tergugat dilindungi Undang-Undang, menurut hemat Tergugat dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan diperlukan para pihaknya untuk diperhatikan, namun karena pihak Penggugat tidak menarik Sudarmanto menjadi pihak Tergugat, **maka subyek gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, karena Gugatan Penggugat kurang pihak sudah sepatutnya Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)**.

### Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2015, dalam gugatannya Penggugat menggugat Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Tergugat, Penggugat mengklaim memiliki 2 (dua) bidang tanah berdasarkan sertifikat Nomor 534 dan Nomor 535 atas nama Tn. Aliansyah Ali (alm), namun Penggugat tidak pernah menjelaskan asal muasal perolehan hak atas tanah diklaim Penggugat milik orang tuannya tersebut.
2. Bahwa berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/ Pid.B/1988/PN-Mtp, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534 dan Nomor 535, diperoleh dari Gusti Basuni Bin Pangeran Mohammad Ali, Gusti Basuni dinyatakan telah menyuruh membuat keterangan palsu, pemalsuan surat dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk membuat akte/dokumen tanah obyek sengketa yang kemudian dijualbelikan dengan orang tua Penggugat (Aliansyah Ali (alm)).
3. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat Gusti basuni Bin Pangeran Muhammad Ali sebagai Tergugat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Gubernur Kalimantan Selatan selaku Turut Tergugat, karena dalam gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN. Bjb.tanggal 17 Pebruari 2015 Gubernur Kalimantan Selatan sebagai **pihak Tergugat** adalah salah alamat atau keliru dan sudah jelas tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat.
4. Bahwa karena gugatan Penggugat memposisikan Gubernur/Kepala Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat dan posisi demikian adalah salah alamat atau keliru, maka Gugatan Penggugat **Salah Alamat (*Error in Persona*)**, karena Gugatan Penggugat Salah Alamat sudah sepatutnya Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)**.

----- Menimbang, atas eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk memilih siapa-siapa saja yang akan ikut digugat, dan sebagai apa, karena hak seorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut dan dalam perkara ini adalah tidak mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) maupun salah alamat (***error in persona***) sehingga eksepsi Tergugat atas hal tersebut adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak;-----

----- **Menimbang, bahwa** Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :-----

1. Bahwa gugatan juga dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak lengkap (*exceptio plurium litis contractum*) sebab sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatan a quo, Tergugat memperoleh tanah dimaksud dengan peralihan hak melalui jual beli hak atas tanah dari Saudara Sudarmanto pada tahun pada tahun 1992 (lihat di hal 5 gugatan, posita no. 11), sehingga dengan demikian adalah beralasan untuk menarik Sudarmanto sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, maka beralasan menurut hukum menyatakan gugatan a quo tidak lengkap (*exceptio plurium litis contractum*) dan karenanya beralasan pula gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA yang menyebutkan :

**“Jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”.**  
(Putusan MA No. 938 K/Sip/1971).

**Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima’.** (Putusan MA No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975).

**“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.** (Putusan MA No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebab Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak maupun batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, khususnya bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga beralasan jika gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

**Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama dengan batasnya dan luas-luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Agustus 1973).**

Oleh karena itu maka patut dan berdasar menurut hukum gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

----- **Menimbang, bahwa** terhadap ekseps Turut Tergugat point 1 gugatan tidak lengkap (*exceptio plurium litis contractum*), majelis hakim mempertimbangkan: bahwa merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk memilih siapa- siapa saja yang akan ikut digugat karena hak seorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut (bandingkan dengan **Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 16-6-1971 No. 305 K/ Sip/1971) dan dalam perkara ini adalah tidak mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis contractum*), sedangkan mengenai gugatan kabur (*obscuur libes*) majelis mempertimbangkan karena jawaban Turut Tergugat mengenai batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, khususnya bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat, bukanlah materi eksepsi melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang untuk mengetahuinya harus melalui pembuktian terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

----- **Menimbang, bahwa** maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- **Menimbang, bahwa** setelah membaca gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Tn. Aliansyah Ali (Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1988 berdasarkan surat keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/SM/88-IV, tanggal 8 April 1988 – Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong ;

2. Bahwa, sepeninggal orang tua Para Penggugat sebagaimana angka 1 di atas dibuatkanlah Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang ditandatangani di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., saat itu Notaris di Banjarmasin (Vide Akta No. 3 tanggal 14 Pebruari 1989) ;
3. Bahwa, di dalam surat keterangan hak waris tersebut menerangkan Para Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 17.251 dan 17.293, Banjarmasin, masing-masing sebagai berikut

- a) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 534** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 534/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Utara	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A.Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 668
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 535

- b) **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 535** Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No. 544/1977, 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Utara	:	42,5 meter berbatasan dengan Jalan A. Yani
Timur	:	250 meter berbatasan dengan SHM No. 534
Selatan	:	42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong
Barat	:	meter berbatasan dengan SHM No. 594

Kedua tanah/SHM tersebut atas nama Tn. Aliansyah Ali (Alm.) *incasu* orang tua kandung Para Penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**.

4. Bahwa, saat ini diketahui di lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telah bermaksud menguasai tanpa hak obyek sengketa tersebut dengan cara memasang plank bertuliskan **“TANAH MILIK PEMPROV KALIMANTAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELATAN**". Saat ini pula di atas obyek sengketa tersebut sedang dibangun *drive thru* samsat cq Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;

5. Bahwa, perbuatan TERGUGAT jelas-jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku, hal tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) : *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"* ;

6. Bahwa, faktanya Para Penggugat tidak pernah menjual atau memindahtangankan kepemilikan atas obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya kepada Tergugat untuk di catatkan dan di daftarkan kepemilikannya pada instansi TURUT Tergugat ;

----- **Menimbang, bahwa** Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 April 2015 telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa mencermati dalil dalam gugatan Penggugat perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bjb. tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan para Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani KM. 17,251 dan KM. 17,293 masing-masing :

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 534 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor 534/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : 42,5 meter berbatasan dengan jalan A.Yani,
- Sebelah Timur : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 668,
- Sebelah Selatan : 42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong,
- Sebelah Barat : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 535, dan

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 535 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor 535/1977, 10.365 M2 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : 42,5 meter berbatasan dengan jalan A.Yani,
- Sebelah Timur : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 668,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 42,5 meter berbatasan dengan tanah kosong,
- Sebelah Barat : 250 meter berbatasan dengan SHM No. 594.

namun pada kesempatan ini Tergugat menolak sebagaimana yang didalilkan milik Penggugat tersebut adalah tidak benar, sesuai akte jual beli Nomor 19/KG-I/1992 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Gambut dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah, telah dinyatakan terjadi jual beli tanah antara Sudarmanto selaku penjual dan Drs. H. Said Hasyim, Bckn (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan), dengan bukti kepemilikan Sertifikat SHM Nomor 20/1971 atas nama Sudarmanto yang semula dibeli dan atas nama Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad Ali.

1. Bahwa Penguasaan tanah atas obyek sengketa oleh Tergugat dan melakukan pemasangan plank bertuliskan "Tanah Milik Pemprov Kalimantan Selatan" dan melakukan pembangunan adalah didasarkan :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tahun 1971 atas nama Sudarmanto yang semula atas nama Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad Ali.
  - b. Akte Jual Beli dihadapan PPAT Camat Gambut Nomor 19/KG-I/1992. tanggal 25 Januari 1992
  - c. Petikan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/Pid.B/1988/PN-Mtp. yang intinya menyatakan Gusti Basuni Bin Pengeran Mohammad Ali dengan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentick, pemalsuan surat dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk membuat akte / dokumen tanah obyek sengketa yang kemudian dijual belikan kepada orang tua Penggugat (Aliansyah Ali (alm)). Dan menghukum Gusti Basuni bin Pangeran Muhammad dengan hukuman penjara selama 5 bulan (percobaan).
  - d. Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 28 Maret 1989 oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Sudarmanto Bin Martohardjo yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan A. Yani Km. 17.336 Gambut. Panjang 250 m x lebar 42,5 m dan Panjang 250 m x lebar 42,5 m sebagai sah miliknya.
  - e. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0356/KUM/ 2013 tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di jalan A. Yani Km. 17 untuk pembangunan *Rest Area (Drive Thru, Pertokoan dan Tempat Istirahat)* yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 29 Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/076/KUM/ 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 10 Februari 2014.

----- **Menimbang, bahwa** Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 14 April 2015 telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati materi gugatan, dapat diketahui bahwa bidang tanah dengan bukti SHM atas nama Penggugat a quo didalilkan Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat dengan mendirikan / memasang plank bertuliskan Tanah milik Pemprov Kalimantan Selatan, sehingga dianggap merugikan hak keperdataan dari Penggugat, padahal menurut dalil Penggugat selama ini tidak pernah ada atau terjadi peralihan hak / jual beli atas tanah dari Penggugat kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat. Di sisi lain, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah dimaksud dengan peralihan hak melalui jual beli hak atas tanah dari Saudara Sudarmanto pada tahun 1992 (lihat hal. 5 gugatan, Posita No. 11), yang tentunya sangat beralasan secara hukum untuk menarik Sudarmanto sebagai pihak / Subyek Tergugat di dalam perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tidaklah menjelaskan dan atau tidak menguraikan dalam gugatan a quo apa yang menjadi alas hak atau bukti pemilikan dari Tergugat, melainkan sekedar menerangkan bukti kepemilikan Penggugat semata, sehingga gugatan dimaksud menjadi kabur dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga beralasan bilamana gugatan dinyatakan untuk ditolak untuk keseluruhannya.
3. Bahwa memperhatikan gugatan aquo tidak terdapat uraian di dalam Posita gugatan berkaitan dengan gambaran mengenai perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat. Posita gugatan hanya menggambarkan adanya perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan penguasaan secara fisik atas tanah Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan, tetapi tidak menggambarkan adanya perselisihan hukum antara para penggugat dengan Turut Tergugat.
4. Bahwa menurut Turut Tergugat, jelas tidak ada pertentangan, konflik atau perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga menjadi tidak relevan mendudukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Padahal sudah menjadi syarat mutlak dalam hukum acara perdata bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan hukum antara para pihak. Dengan demikian, oleh karena tidak ada perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, maka menjadi tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K /Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menegaskan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak"

----- **Menimbang, bahwa** berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta Turut Tergugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:-----

*"Apakah benar telah terjadi tumpang tindih kepemilikan antara Tergugat sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971, dengan luas 28.900 m<sup>2</sup> atas nama Sudarmanto dengan Penggugat sebagaimana bukti kepemilikannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dengan luas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977 dengan luas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, terdaftar atas nama Aliansyah Alie (alm) (orang tua Penggugat) serta Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat"*

----- **Menimbang, bahwa** selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi. Sebelum lebih lanjut masuk dalam proses pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan;-----

----- **Menimbang, bahwa** dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;-----

----- **Menimbang, bahwa** selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi IRIANSYAH dan saksi Ahli GT. JOHAN KENCANA ALAMSYAH,SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 Rbg bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya dipersidangan;-----

----- **Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;-----

----- **Menimbang, bahwa** Tergugat melalui Kuasanya meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi menyatakan belum dapat menghadirkan saksi sehingga majelis hakim menyatakan tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.;-----

----- **Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6 dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;-----

----- **Menimbang, bahwa** berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta jika Penggugat adalah ahli waris dari ALIANSYAH ALIE (Alm) yang memiliki dua bidang tanah sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dengan luas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977 dengan luas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, terdaftar atas nama Aliansyah Alie (alm) (orang tua *Penggugat*) sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan di pengadilan untuk mempertahankan haknya atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas. Dan atas tanah tersebut menurut Penggugat tidak pernah dipindahtangankan / di jual kepada pihak lain;-----

----- **Menimbang, bahwa** fakta sebagaimana bukti surat tersebut juga diperkuat oleh bukti surat bertanda P-8 s/d P-12 yang menerangkan terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengembalian batas oleh Turut Tergugat, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi IRIANSYAH, S.Sit yang menerangkan bahwa terhadap tanah milik Penggugat telah dilakukan pengukuran rekonstruksi (pengembalian batas) dengan hasil sebagaimana surat bukti bertanda P-13 dan P-14 yang mana sesuai dengan buku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (vide bukti surat bertanda P-19 s/d P-21). Dan ketika dilakukan pengukuran rekonstruksi tanah dalam keadaan kosong belum ada bangunan. Hal tersebut didukung oleh bukti surat yang diajukan Turut Tergugat (vide bukti TT-2 s/d TT-6).;-----

----- **Menimbang, bahwa** terhadap fakta adanya perolehan hak atas tanah ALIANSYAH ALIE (orang tua penggugat) dari jual beli sebagaimana akta tanggal 27 September 1977 No. 32/III/A-KG/1977 dan No. 33/III/A-KG/1977 dari pemilik asal GUSTI BASJUNIE Bin PANGERAN MUHAMMAD ALIE dan ARBIJAH Binti MASRIE (Vide surat bukti bertanda P-3 dan P-4) mendapat bantahan dari pihak Tergugat berdasarkan Putusan Pidana PN Martapura Nomor 16/Pid.B/1988/PN-Mtp (vide surat bukti bertanda T-5) adalah tidak relevan karena jual beli tersebut terjadi pada tahun 1977 sedangkan dalil bantahan Tergugat terjadi di tahun 1988. sehingga dalil Penggugat tersebut telah menjadi tetap;-----

----- **Menimbang, bahwa** saat ini diketahui di lokasi tanah milik Penggugat tersebut, dibangun *drive thru* samsat cq Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan penggugat melalui kuasanya telah melakukan teguran / somasi kepada Tergugat ( vide bukti surat bertanda P-15 s/d P-17);-----

----- **Menimbang, bahwa** selanjutnya berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan mengakui dan menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971, dengan luas 28.900 m2 atas nama Sudarmanto;-----

----- **Menimbang, bahwa** berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa yang masing-masing ditunjuk oleh Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat terdapat tumpang tindih pada Sertipikat Hak Milik yang dimiliki, baik oleh Penggugat maupun Tergugat :-----

----- **Menimbang, bahwa** Tergugat sendiri telah membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan penguasaan dirinya atas tanah yang menjadi objek sengketa didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971, dengan luas 28.900 m2 atas nama Sudarmanto (vide bukti surat bertanda T-1) yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria yang diperoleh oleh Tergugat melalui Jual beli dari Sudarmanto sebagaimana Akte Jual Beli dihadapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PPAT Camat Gambut Nomor 19/KG-I/1992. tanggal 25 Januari 1992. Dan pembangunan Drive Thru didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0356/KUM/ 2013 tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di jalan A. Yani Km. 17 untuk pembangunan *Rest Area (Drive Thru, Pertokoan dan Tempat Istirahat)* yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 29 Juli 2013 (vide bukti surat bertanda T-7) dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/076/KUM/ 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 10 Februari 2014 (vide bukti surat bertanda T-8).----

-----**Menimbang, bahwa** Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

-----**Menimbang, bahwa** lebih lanjut Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA menggunakan sistem publikasi negatif yang artinya sertifikat berlaku sebagai surat tanda bukti hak yang kuat sepanjang berkesesuaian dengan data fisik dan data yuridis serta kebenaran data yang disajikan dalam sertifikat dijamin oleh Negara. Di dalam daya pembuktiannya sertifikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung arti isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya (vide Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 BW);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan tanda bukti hak terhadap tanah obyek sengketa berupa sertifikat hak milik maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran data fisik dan data yuridis dari sertifikat tersebut;-----

----- **Menimbang, bahwa** berdasarkan data fisik dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dengan batas batas sebelah Utara dengan Jalan A. Yani, sebelah Timur dengan SHM No. 668, sebelah Selatan dengan tanah kosong dan sebelah Barat dengan SHM No. 535 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977 dengan batas batas sebelah Utara dengan Jalan A. Yani, sebelah Timur dengan SHM No. 534, sebelah Selatan dengan tanah kosong dan sebelah Barat dengan SHM No. 594 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya. Sedangkan dilain pihak Tergugat sendiri telah menerangkan batas-batas tanah dari data fisik sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971 yang didalilkan sebagai miliknya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan A. Yani, sebelah Timut berbatasan dengan tanah Kasniah, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Marjadi ;-----

- **Menimbang, bahwa** berdasarkan data fisik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977 (Vide surat bukti bertanda P-3 dan P-4) tanah yang didalilkan Pergugat sebagai miliknya maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971 (vide tanda bukti bertanda T-1) yang didalilkan oleh Tergugat sebagai miliknya. Terhadap alas hak yang diajukan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu bukti T.T-2 dan TT-5 yang merupakan asli dari buku tanah kedua sertifikat tersebut. Sehingga dapat dikatakan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat di buku tanah yang ada di Badan Pertanahan Kabupaten Banjar (Turut Tergugat ). Sedangkan terhadap alas hak yang diajukan Tergugat tersebut berbeda dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat (vide surat bukti bertanda TT-1) yang merupakan asli dari buku tanah sertifikat tersebut berkenaan dengan gambar situasinya dimana dalam buku tanah milik Turut Tergugat tampak adanya perubahan dengan munculnya Sertifikat Hak Milik M-534 dan -535;-----

----- **Menimbang, bahwa** Tergugat menolak dalil Penggugat berkenaan dengan tumpang tindih bidang tanah dengan milik Penggugat sebagaimana SHM No.534 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 535 atas nama ALIANSYAH ALIE (Alm) (Orang tua Penggugat) dengan SHM Nomor 20/1971 atas nama Sudarmanto (yang dikuasai oleh Tergugat), sebab fakta hukumnya sampai dengan saat gugatan diajukan, Tergugat belum ada mengajukan pengukuran ulang pengembalian batas yang dituangkan dalam Berita Acara (BA), berkaitan dengan tumpang tindih Sertipikat a quo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **sehingga secara yuridis formal tidak dapat diketahui secara pasti mengenai dugaan tumpang tindih Sertipikat tersebut**. Hal tersebut Menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977 (Vide surat bukti bertanda P-3 dan P-4) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang lebih dahulu diketahui oleh Turut Tergugat yang telah melakukan pengukuran ulang pengembalian batas sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pengukuran, tanggal 16 Oktober 2014, (vide tanda bukti **P-13 dan P-14**);-----

-----**Menimbang, bahwa** berdasarkan data yuridis berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 534/1977, Gambar Situasi Nomor: 543 /1977 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535/1977, Gambar Situasi Nomor: 544 /1977 (Vide surat bukti bertanda P-3 dan P-4) sebagai tanda bukti hak Penggugat diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1977 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971 sebagai tanda bukti hak Tergugat diterbitkan pada tanggal 28 Januari 1971 oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria. Jika sertipikat hak milik Penggugat maupun Tergugat menunjuk pada obyek tanah sengketa yang sama seharusnya tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan data yang sama pula, namun faktanya data yang diajukan oleh Tergugat berbeda dengan data yng diajukan oleh Turut Tergugat.;-----

-----**Menimbang, bahwa** berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam sengketa kepemilikan dengan Penggugat, bukti kepemilikannya atas tanah obyek sengketa tidak dapat membuktikan secara yuridis karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971 sebagai tanda bukti hak Tergugat diterbitkan pada tanggal 28 Januari 1971 oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria berbeda dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dilain pihak Turut Tergugat sebagai Badan Pertanahan yang menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah sudah cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan Sertifikat sebagai alas hak bukti kepemilikan sehingga dapat dibuktikan mana alas hak yang memiliki data fisik dan data yuridis yang validitas dan akurasi dapat dipertahankan sebagai alas hak yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat (sempurna);
3. Bahwa terhadap bukti-bukti yang lain baik yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat oleh karena tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara *a quo* yang disengketakan maka tidak perlu dipertimbangkan sehingga beralasan untuk dikesampingkan

----- **Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- **Menimbang, bahwa** pada petitum ke-2 gugatannya Penggugat meminta untuk menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 534 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 543/1977 seluas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi).dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 535 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 544/1977 seluas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi).yang keduanya atas nama Tn. Aliansyah Alie (Alm.) adalah sah milik Tn. Aliansyah Alie (Alm.);-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;-

----- **Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke-3 Menyatakan TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dengan menguasai obyek sengketa secara tanpa hak melalui perbuatan memasang papan nama/plank bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan" serta melakukan pembangunan *drive thru* samsat;-----

----- **Menimbang, bahwa** mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian*";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang, bahwa** sejak tahun 1919 baik di Belanda maupun di Indonesia yang menerapkan Burgerlijk Wetboek dengan asas konkordansi, perbuatan melawan hukum telah diartikan bukan saja sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi mencakup :-----

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

----- Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk pada hak-hak seperti hak-hak kekayaan (*vermogens recht*), hak-hak pribadi (*persoonlijk heids rechten*) dan hak atas kebebasan;-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena petitum ke-2 merupakan dasar hukum bagi petitum ke-3, dimana petitum ke-2 telah beralasan hukum untuk dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat petitum-3 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- **Menimbang, bahwa** terhadap petitum ke-4 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Jual Beli antara TERGUGAT *incasu* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan CQ Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sdr. Sudarmanto yang dijadikan dasar TERGUGAT melakukan penguasaan obyek sengketa di Jl. A. Yani Km 17.200 adalah tidak sah dan karenanya BATAL DEMI HUKUM;--

----- **Menimbang, bahwa** terhadap petitum ke-4 oleh karena telah dipertimbangkan dalam petitum ke-2 yang menyangkut perihal sengketa kepemilikannya maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun oleh karena bermuara kepada keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20/1971, Gambar Tanah nomor 23/1971 sebagai tanda bukti hak Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut mengadili maka menurut Majelis Hakim beralasan untuk ditolak;-----

----- **Menimbang, bahwa** dalam petitum ke-5 gugatannya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun secara immateriil dengan rincian sebagai berikut :-----

- **Kerugian Materiil** sebesar **Rp. 1.570.000.000,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

⇒ Biaya penunggu pengawas tanah tanah sebesar

Rp. 720.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya operasional atau pengurusan tanah akibat penghunian tanpa hak oleh TERGUGAT	Rp. 500.000.000,-
Biaya Pengacara	Rp. 350.000.000,-

- **Kerugian Immateriil** sebesar **Rp. 16.200.000.000,-** (enam belas milyar dua ratus juta rupiah).

----- **Menimbang, bahwa** sebagaimana uraian perihal perbuatan melawan hukum pada petitum ke-3 dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian. Oleh karenanya Majelis Hakim menentukan bahwa terhadap kerugian materiil saja penggugat dapat menuntut ganti kerugian selama besarnya dapat diterima. Terhadap tuntutan yang diminta oleh Penggugat perihal kerugian materiil, majelis berpendapat bahwa Biaya operasional atau pengurusan tanah akibat penghunian tanpa hak oleh TERGUGAT yang besarnya Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dikabulkan karena secara nyata meskipun penggugat tidak membuktikan secara rinci Majelis Hakim menilai selama proses persidangan yang hamper memakan waktu kurang lebih 4 bulan penggugat menggunakan kuasa penasehat hukum / pengacara dari Surabaya sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- **Menimbang, bahwa** petitum ke-6 gugatannya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*Revindictoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa;-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita revindikasi (*Revindictoir Beslag*) terhadap obyek sengketa maka beralasan hukum petitum ke-6 gugatan penggugat ditolak.

----- **Menimbang, bahwa** petitum ke-7 gugatannya penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dengan Para Penggugat dan terbebas dari kekuasaan pihak ketiga serta pihak-pihak lainnya;-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena terbukti tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat maka beralasan kiranya untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah hak milik Penggugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.-----

----- **Menimbang, bahwa** dalam petitum ke-8 gugatannya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

----- **Menimbang, bahwa** mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606 a Rv yang menyebutkan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*"-----

----- **Menimbang, bahwa** berdasarkan ketentuan pasal *a quo* *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dari pembayaran sejumlah uang. Namun demikian dalam hal penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan tertentu seperti pengosongan terhadap suatu tanah sengketa tidak tepat untuk diterapkan *dwangsom* karena apabila pihak yang dihukum tidak memenuhi perintah secara sukarela maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu eksekusi riil.-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena penghukuman terhadap Tergugat sifatnya bukan merupakan penghukuman untuk melakukan perbuatan tertentu yang tidak dapat dipaksakan dengan perintah eksekusi riil oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat terhadap uang paksa (*dwangsom*) pada petitum ke-8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

**Menimbang, bahwa** petitum ke-9 dan ke-10 pada pokoknya gugatan Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka petitum-9 dan ke-10 beralasan untuk dikabulkan;-----

----- **Menimbang, bahwa** dalam petitum ke-11 gugatannya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);-----

----- **Menimbang, bahwa** salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan suatu putusan secara serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2000 jo SEMA No.04 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil adalah "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena dalam tuntutan terhadap putusan serta merta Penggugat tidak memberikan jaminan kebendaan apapun sebagaimana disyaratkan oleh SEMA *a quo* maka permintaan Penggugat untuk putusan serta merta tidak beralasan hukum maka petitum ke-11 harus ditolak;-----

----- **Menimbang, bahwa** berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka pihak Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan hukum gugatannya untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.-----

----- **Menimbang, bahwa** oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 189 Rbg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 543 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 534/1977 seluas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi).dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 535 tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 544/1977 seluas 10.365 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi).yang keduanya atas nama Tn. Aliansyah Alie (Alm.) adalah sah milik Tn. Aliansyah Alie (Alm.);-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas biaya operasional atau pengurusan tanah akibat penghunian tanpa hak oleh TERGUGAT yang besarnya Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah hak milik Penggugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat;-----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp 941,000,- ( Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **RABU**, tanggal **10 JUNI 2015**, oleh **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS.**, tanggal **11 JUNI 2015**, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
TTD

1. **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**  
TTD

KETUA MAJELIS,

TTD

**SAHIDA ARIYANI, S.H.**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**KUSYONO, S.H.**

Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
⇒ Relas Panggilan -----	Rp. 250.000,-
⇒ Pemeriksaan setempat -----	Rp. 600.000,-
⇒ Redaksi -----	Rp. 6.000,-
⇒ Materai Putusan -----	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 941.000,-

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA

ARLIANSYAH,SH

NIP. 19560117 198103 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)